



PEDOMAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM)

**STAI DARUSSALAM KUNIR
(STAI-DAKU)**

TIM PENYUSUN

- Penasehat : KH. Saefullah Hidayat
(Pengasuh Pon-Pes Darussalam Kunir)
Dr. H. Badrud Tamam, S.Sos, M.Pd
(Ketua Yayasan Al-Hidayah Kunir)
- Penanggung Jawab : Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.HI, MH
(Ketua STAI Darussalam Kunir)
- Penyusun : Lutfi Maulana, S.Pd.MH
(LPPM STAI Darussalam Kunir)
- Anggota :

Penerbit:

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUSSALAM KUNIR
Jl. Kunir RT.010/RW.005 Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kab. Subang.
Telp. 0813 1805 1195. email. lppmstaidaku@gmail.com
Web-site : www.staidarussalam.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan pertolongan-Nya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Islam (STAI) Darussalam Kunir dapat diterbitkan. Buku panduan ini disusun sebagai upaya STAI Darussalam Kunir untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan menjadi kegiatan yang lebih berorientasi kepada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) STAI Darussalam Kunir.

Dalam perjalanan menuju visi dan misi kami sebagai lembaga pendidikan tinggi, LPPM STAI Darussalam Kunir berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Panduan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan praktik pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Melalui penekanan pada aspek partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan, kami berharap buku ini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat

Buku Pedoman ini juga merupakan satu kesatuan program Pengabdian kepada Masyarakat STAI Darussalam Kunir. Penerbitan buku panduan yang terintegrasi ini diharapkan dapat memudahkan para dosen dan mahasiswa untuk memahami program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Penerbitan buku panduan ini dapat terwujud setelah melalui berbagai kajian dan diskusi yang intensif dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dan kerja keras tersebut. Kami sadari pula bahwa buku panduan ini belum sempurna dan memerlukan perbaikan-perbaikan secara berlanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan oleh para dosen dalam mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.

Subang, 06 Juli 2023

Kepala LPPM

Lutfi Maulana, S.Pd, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Jenis Pengabdian.....	5
BAB II.....	9
PENGELOLAAN.....	9
A. Ketentuan Pelaksanaan.....	9
B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	10
C. Kewajiban Pelaksana.....	13
BAB III.....	15
PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN.....	15
A. Tipografi Penulisan.....	15
B. Sistematika Penulisan Proposal.....	15
BAB IV.....	18
PENUTUP.....	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian disebutkan dalam Pasal 24 Butir 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut disebutkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi 2002) terbitan Direktorat Jenderal DP2M Dikti, adalah pengamalan iptek yang dilakukan secara kelembagaan oleh perguruan tinggi dengan menggunakan metode ilmiah. langsung ke masyarakat (di luar kampus, di luar jangkauan program pendidikan formal) kepada mereka yang membutuhkannya dalam mengejar keberhasilan dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan manusia. Pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi dapat dipandang sebagai bidang pelayanan yang dikembangkan dalam bentuk misalnya *community building*, *community service*, *regional development*, dan *action research*.

Penyelenggaraan kegiatan nirlaba sebagai area layanan harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan (baik pemangku kepentingan eksternal yaitu siswa, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan pelaksana badan lainnya). memanfaatkan hasil pendidikan tinggi serta pengemban kepentingan internal (dosen, unsur pimpinan, unsur manajemen dan unsur pelaksana teknis) secara terpadu, serasi, dan sinergis. Di samping itu, kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan dengan menganut azas kelembagaan, azas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, azas kerjasama, azas kesinambungan, dan azas edukatif.

Agar pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan uraian di atas, diperlukan adanya batasan pengertian, ketentuan-ketentuan, persyaratan, dan/atau prosedur dalam pelaksanaannya.

B. Jenis Pengabdian

Jenis pengabdian kepada masyarakat di STAI Darussalam Kunir dibedakan atas dasar bentuk, kewenangan pelaksana, jumlah pelaksana, dan sumber dana.

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian (berdasarkan) kepakaran dan pengabdian (dalam rangka) transfer teknologi.

- a. Pengabdian kepakaran adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Pengabdian kepakaran ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk (1) penyuluhan, (2) pelatihan, dan pendampingan.
- b. Pengabdian transfer teknologi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil-hasil penelitian yang akan diterapkan (diaplikasikan) kepada masyarakat.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kewenangan

Berdasarkan kewenangnya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat latihan (magang).

- a. Pengabdian mandiri adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik.
- b. Pengabdian latihan (magang) adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang belum memiliki jabatan akademik.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Jumlah Pelaksana

Berdasarkan jumlah pelaksananya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat perseorangan dan pengabdian kepada masyarakat kelompok.

- a. Pengabdian kepada masyarakat perseorangan adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan.
- b. Pengabdian kepada masyarakat kelompok adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun interdisipliner.

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Anggaran

Berdasarkan sumber anggaran, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran STAI Darussalam Kunir, pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STAI Darussalam Kunir, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran Mandiri.

a. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran STAI Darussalam Kunir

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari STAI Darussalam Kunir dibedakan atas Pengabdian kepada Masyarakat Reguler dan Pengabdian kepada Masyarakat Non-reguler.

1) Pengabdian kepada Masyarakat Reguler

Pengabdian kepada Masyarakat Reguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tawaran LPPM STAI Darussalam Kunir. Penawaran dilaksanakan setiap awal semester. Batas waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyampaian laporan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada akhir semester terkait.

Untuk pengabdian kepada masyarakat ini, dosen dapat mengajukan usulan ke LPPM setiap semester sekali. Apabila seorang dosen belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen tersebut tidak diizinkan untuk mengajukan usulan baru.

2) Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler

Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan (a) permintaan dari masyarakat, lembaga, instansi, dan (b) penugasan LPPM atas pertimbangan khusus/strategis. Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler atas

permintaan dari masyarakat lembaga, ataupun instansi, dapat diberi anggaran apabila ada surat permintaan yang ditujukan kepada Kepala LPPM. Apabila permintaan tidak dialamatkan kepada Kepala LPPM, penerima surat permintaan harus meneruskan surat permintaan tersebut kepada Kepala LPPM. Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler baru dapat dilaksanakan apabila Surat Tugas sudah dikeluarkan oleh LPPM.

Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat lembaga, atau instansi tersebut akan diberikan anggaran apabila anggaran LPPM yang diajukan berdasarkan nego costing masih tersedia. Apabila anggaran sudah tidak tersedia lagi, Surat Tugas akan dikeluarkan dengan catatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tidak termasuk ke dalam Pengabdian kepada Masyarakat Non-Reguler, melainkan sebagai Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri.

3) Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri

Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri adalah kegiatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan anggaran mandiri (anggaran pribadi yang dikeluarkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat). Jenis pengabdian ini tetap diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mengingat seorang dosen tetap berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meskipun anggaran terbatas atau bahkan tidak tersedia.

Para dosen yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat jenis ini terlebih dahulu harus mengajukan surat pemberitahuan ke LPPM sebagai dasar bagi Kepala LPPM untuk menerbitkan Surat Tugas.

b. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran dari Luar STAI Darussalam Kunir

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STAI Darussalam Kunir adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan anggaran yang

bersumber dari luar STAI Darussalam Kunir . Anggaran tersebut misalnya bersumber dari (1) Ditjen Dikti, (2) Kopertais, dan (3) Lembaga atau Instansi di luar Ditjen Dikti maupun Kopertais. Sumber anggaran yang disebut akhir dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

BAB II

PENGELOLAAN

Dalam bab ini akan dibicarakan dua hal penting, yakni ketentuan pelaksanaan, prosedur pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat, dan kewajiban pelaksanaan.

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan atau mahasiswa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan atas dasar permintaan dari masyarakat atau atas dasar rencana/ inisiatif sendiri
3. Dalam mengusulkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengusul harus mendeskripsikan kegiatan dengan memasukkan semua hal yang terkait dengan penjenisan di atas, yakni pengabdian kepada masyarakat **berbentuk** penyuluhan, pendampingan, atau pelatihan (untuk layanan kepakaran) atau transfer teknologi; **bersifat** mandiri atau latihan (magang), **dilaksanakan** perseorangan atau kelompok; dan **dengan anggaran bersumber** dari STAI Darussalam Kunir atau dari luar STAI Darussalam Kunir . Perlu diketahui bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri hanya dapat dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik atau jabatan fungsional.
4. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung 1 sks apabila kegiatan pengabdian itu dilaksanakan selama 50 jam dengan rincian sebagai berikut.
 - a. untuk persiapan, perizinan, dan pelaporan maksimal 8 jam
 - b. untuk pelaksanaan minimal 26 jam,
 - 1) untuk pertemuan perencanaan kegiatan, maksimal 2 jam
 - 2) untuk pelaksanaan kegiatan 22 jam
 - 3) untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 jam
 - c. untuk perjalanan maksimal 16 jam.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teoretik (misalnya penyuluhan) paling sedikit diikuti oleh 20 peserta dan bukan hanya setingkat RT, minimal setingkat Dusun.

6. Pengabdian dengan sumber dana dari STAI Darussalam Kunir
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STAI Darussalam Kunir diajukan oleh LPPM melalui *nego costing*.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan penganggarnya melalui *nego costing* dilaksanakan melalui penawaran pada setiap awal semester dan melalui penugasan Kepala LPPM.
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat, lembaga, ataupun instansi serta penugasan khusus atas pertimbangan LPPM dana hasil *nego costing* LPPM.
 - d. Kegiatan pengabdian atas permintaan masyarakat yang telah didanai dari lembaga luar (pihak penyelenggara) maka tidak didanai lagi oleh LPPM.
 - e. Kegiatan pengabdian yang tidak/belum diatur dalam ketentuan butir 6.a sampai dengan butir 6.e di atas, akan diatur tersendiri.
7. Pengabdian dengan sumber dana dari luar STAI Darussalam Kunir diberlakukan dengan aturan atau ketentuan tersendiri, disesuaikan dengan ketentuan atau aturan pemberi dana.

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen diwajibkan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM. Dalam hal ini, LPPM merupakan pusat koordinasi, mediasi, fasilitasi bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STAI Darussalam Kunir dibedakan atas dasar sumber anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

1. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Anggaran dari STAI Darussalam Kunir

Prosedur pengajuan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STAI Darussalam Kunir dibedakan atas 3 macam prosedur.

- a. Prosedur I
 - 1) LPPM menyampaikan penawaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Dosen mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan form yang ditentukan oleh LPPM dengan dilampiri proposal dan Pakta Integritas Pengabdian kepada Masyarakat.

Catatan:

Jika pengusul melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, nama mahasiswa harus dicantumkan. Dalam hal ini prioritas tugas dan tanggungjawab tetap pada dosen.

- 3) Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke LPPM dipertimbangkan oleh Ketua LPPM
- 4) LPPM mengumumkan proposal kegiatan yang lolos dalam pertimbangan disertai dengan subsidi anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) LPPM memberikan Surat Tugas.
- 6) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen mengumpulkan laporan pelaksanaan pengabdian dan mengambil subsidi anggaran kegiatan di LPPM.

Catatan:

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam (yang dapat diakui bobotnya sebesar 1 sks), LPPM melaksanakan monitoring. Untuk kepentingan itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan jadwal kegiatannya ke LPPM.

- 8) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPPM.

b. Prosedur II

- 1) LPPM menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) eksternal.
- 2) LPPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.

Catatan:

Ketua Program Studi wajib menyerahkan daftar dosen beserta keputusannya ke LPPM. Daftar dosen berdasar keputusan diperbaharui jika ada perubahan (penambahan maupun pengurangan) dosen di Program Studi tersebut

- 3) LPPM memberikan Surat Tugas.
- 4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPPM.

c. Prosedur III

- 1) LPPM menyusun rencana kegiatan atau LPPM menerima permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) internal.
- 2) LPPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan keputusannya.
- 3) Dosen mengajukan permohonan pencairan subsidi anggaran kegiatan dilampiri dengan Surat Tugas dari Kepala LPPM.
- 4) LPPM memberikan Surat Tugas
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 7) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPPM.

2. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Anggaran Mandiri

- a. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran mandiri dilakukan atas inisiatif dosen dan tanpa diberikan anggaran dari STAI Darussalam Kunir .
- b. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran mandiri dapat pula berupa usulan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh dosen ke

LPPM namun (karena keterbatasan alokasi anggaran) kegiatan pengabdian tersebut tidak dapat diberikan subsidi anggaran.

- c. Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran mandiri dilaksanakan dengan Prosedur IV berikut.
 - 1) LPPM menerima pemberitahuan dan permohonan surat tugas pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian.
 - 2) LPPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan keparannya.
 - 3) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPPM.

3. Pengabdian dengan Sumber Dana dari Luar

Merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan sumber dana dari luar STAI Darussalam Kunir baik dari DIKTI, Kopertis, ataupun anggaran dari Lembaga / Instansi di luar DIKTI / Kopertis, baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Untuk pengabdian tersebut LPPM akan memberikan penawaran melalui pengumuman baik melalui laman (*website*) LPPM dan/atau melalui surat. Prosedur kegiatan pengabdian dengan sumber dana dari luar STAI Darussalam Kunir akan diatur tersendiri menyesuaikan dengan aturan dari pemberi (sumber) dana.

C. Kewajiban Pelaksana

Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban berikut.

1. Terlibat aktif sejak dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dengan menyampaikan laporan ke LPPM selambat-lambatnya sebulan 5 hari setelah pelaksanaan.

3. Menjaga citra lembaga maupun pribadi.

BAB III

PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan memperhatikan ketentuan berikut.

A. Tipografi Penulisan

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STAI Darussalam Kunir diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batas (margin) atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2,5.
2. Jenis huruf (*font*) adalah *times new roman* dengan ukuran diatur sebagai berikut:
 - a. Judul bab: 14pt, kapital (*uppercase*), cetak tebal (*bold*)
 - b. Sub judul pertama: 12pt, kapital (*uppercase*) pada awal kata, cetak tebal (*bold*)
 - c. Naskah : 12pt

B. Sistematika Penulisan Proposal

1. Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Sasaran dan Lokasi Kegiatan
4. Tujuan/Kegunaan
5. Hasil yang Diharapkan (memberi manfaat bagi *stakeholder*)
6. Jadwal Pelaksanaan Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam atau lebih, rincian waktu kegiatan harus jelas.
7. Organisasi Pelaksan
 - a. Ketua Pelaksana
 - b. Anggota
 - c. Tenaga Pembantu
8. Pembiayaan
 - a. Honorarium
 - b. Perjalanan, makan, dan penginapan
 - c. Peralatan
 - d. Bahan habis pakai

e. Dll

C. Sistematika Penulisan Laporan

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Isi Laporan

1. Pendahuluan

Kondisi atau situasi yang menjadi penyebab dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemukakan juga proses administratif yang mengawali kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

2. Latar Belakang

Gejala atau fenomena substansial yang menyebabkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.

3. Tujuan Kegiatan Pengabdian

Maksud dan tujuan yang ingin diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Manfaat Kegiatan Pengabdian

Uraian mengenai manfaat yang riil dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat.

5. Sasaran Kegiatan

Khalayak yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Bagaimana kegiatan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana solusinya.

7. Materi dan Metode

Deskripsi materi dan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

8. Kesimpulan dan Saran

Uraian hasil yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi penting yang perlu disampaikan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Lampiran

- a. Surat Permohonan dari Masyarakat (jika atas permintaan masyarakat)
- b. Surat Tugas dari Kepala LPPM
- c. Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan (jika berdasarkan penawaran LPPM)
- d. Proposal Kegiatan (jika berdasarkan penawaran LPPM)
- e. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Daftar Hadir Peserta
- g. Materi
- h. Riwayat Hidup.

BAB IV

PENUTUP

Berbagai hal perlu diatur sebagaimana diungkapkan di atas dimaksud untuk memberikan jaminan mutu atas pelaksanaannya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas dan sangat berpengaruh terhadap jaminan mutu akan ditambahkan kemudian sesuai dengan kondisi yang berlaku.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STAI DARUSSALAM KUNIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIY/NIP :
Jabatan Fungsional :
Jabatan Struktural :
Prodi :

dengan ini mengajukan permohonan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun deskripsi kegiatan yang saya usulan adalah sebagai berikut

a. Nama Kegiatan	
b. Waktu Kegiatan	Hari, Tanggal Pukuls.d
c. Tempat Kegiatan	
d. Bentuk	1) Kepakaran : Penyuluhan/Pendampingan/Pelatihan/.... 2) Transfer teknologi (pilih dan coret yang tidak perlu serta tulis jika ada)
e. Jenis Kegiatan	Perorangan / Kelompok
f. Sifat Kegiatan	Latihan (Magang)/Mandiri
g. Target Peserta Orang (Untuk penyuluhan minimal 20 orang)
h. Kebutuhan Dana	
i. Tanggal pelaksanaan	
j. Tanggal pelaporan	
k. Pelaksana	
l. Output	
m. Indikator	
n. Keterangan	(isi jika diperlukan)

Kunir,.. Juli ..20..

Pengusul

.....
NIND/NIM

Mengetahui / Menyetujui
Ketua STAI Darussalam Kunir

Menyetujui
Ketua Program Studi

.....
NIDN

.....
NIDN
Rekomendasi/ Persetujuan
LPPM STAI Darussalam Kunir

.....
NIDN

Lampiran 2

Contoh Pakta Integritas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
(untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang bukan permintaan dari masyarakat)

PAKTA INTEGRITAS DOSEN STAI DARUSSALAM KUNIR PENERIMA BANTUAN DANA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIY/NIDN :
Jabatan Akademik :
Alamat Rumah :
Tlp./HP :
Status Kepegawaian :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bahwa saya sebagai Dosen Tetap yang masih aktif.
2. Bahwa saya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa teori dan praktik
3. Bahwa saya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sbb.
 - a. peserta berjumlah minimal 20
 - b. berasal dari wilayah
 - c. tempat kegiatan di
 - d. topik pengabdian kepada masyarakat “.....”
4. Bahwa saya bersedia mengembalikan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat jika kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya rancang tidak dapat dilaksanakan.

Pakta integritas ini dibuat bukan karena keterpaksaan tetapi sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas amanah yang diberikan kepada diri saya.

Kunir,.. Juli ..20..

Mengetahui,

Ketua LPPM

STAI Darussalam Kunir

Yang Membuat

.....
NIND/NIM

.....
NIND/NIM

Lampiran 3

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**JUDUL PENGABDIAN
LOKASI PENGABDIAN**



**Oleh
Nama Dosen pengusul
NIDN**

Program Studi
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir
Jl. Kunir RT.010/RW.005 Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kab. Subang
Tahun 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul :

.....

.....

1. Ketua Pelaksana

a. NIY/NIDN :

b. Jenis Kelamin :

c. NIY/NIDN :

d. Disiplin Ilmu :

e. Jabatan Fungsional :

f. Program Studi :

g. Perguruan Tinggi :

h. Alamat Rumah :

i. Telepon/HP :

j. Email :

2. Jumlah Anggota

a. Nama Anggota 1 :

b. Nama ANggota 2 :

3. Lokasi Kegiatan :

.....

.....

4. Jumlah Belanja

Biaya dari Kampus :

Biaya dari Luar Kampus :

Kunir,.. Juli ..20..

Yang Memberi Tugas,
Ketua LPPM
STAI Darussalam Kunir

Ketua Pelaksana
(Yang diberitugas)

.....
NIND/NIM

.....
NIND/NIM